

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA JINAYAH DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH****Deden Najmudin, Alia Imron, Alissa Qotrunnada, Arman Kusnadi**Email: deden.najmudin@uinsgd.ac.id, Email: imralia87@gmail.com, Email:
qotrunnadaalyssa77@gmail.com, Email: armankusnadi0810@gmail.com.**Abstrak**

Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah, yang menawarkan pendekatan humanis berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas implementasi, hambatan, dan peluang yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi pengembangan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, data diperoleh melalui analisis Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan pemaafan. Prinsip ini telah membantu memulihkan hubungan sosial, meskipun terkendala pemahaman masyarakat yang kurang dan keterbatasan regulasi. Edukasi publik dan penguatan regulasi direkomendasikan untuk mendukung penerapan optimal keadilan restoratif di Mahkamah Syar'iyah.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Mahkamah Syar'iyah, Perkara Jinayah*Abstract*

This research discusses the application of the principles of restorative justice in resolving jinayah cases at the Syar'iyah Court, which offers a humanist approach focusing on the recovery of victims and the rehabilitation of perpetrators. The research aims to analyze the effectiveness of implementation, obstacles and opportunities faced, as well as provide development recommendations. Using a qualitative approach and library study methods, data was obtained through analysis of the Al-Qur'an, Hadith, fiqh books and related literature. The research results show that restorative justice is in line with Islamic values such as justice, compassion and forgiveness. This principle has helped restore social relations, even though it is hampered by a lack of public understanding and limited regulations. Public education and strengthening regulations are recommended to support the optimal implementation of restorative justice in the Sharia Court.

Keywords: Restorative Justice, Syar'iyah Court, Jinayah Case**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara jinayah di Mahkamah Syari'iyah di Aceh menjadi isu penting untuk dikaji karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya sekadar pemberian hukuman. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan pemaafan, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan harmoni sosial. Dalam konteks Aceh, pendekatan ini selaras dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya

yang mengutamakan penyelesaian damai serta menjaga keutuhan sosial. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga mendukung keberlanjutan relasi sosial.

Penerapan prinsip keadilan restoratif di Mahkamah Syari'iyah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini. Keadilan restoratif sering disalahpahami sebagai bentuk kelemahan dalam penegakan hukum, padahal esensinya adalah menyelesaikan konflik dengan memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, kurangnya regulasi yang secara eksplisit mendukung pelaksanaan keadilan restoratif menjadi hambatan dalam mengintegrasikan pendekatan ini secara menyeluruh dalam sistem hukum di Aceh. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip ini juga menjadi tantangan tersendiri.

Keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk mendukung harmoni sosial, terutama di Aceh yang kaya dengan tradisi musyawarah dan penyelesaian konflik berbasis komunitas. Dengan penerapan yang tepat, pendekatan ini dapat meningkatkan legitimasi Mahkamah Syari'iyah sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip keadilan restoratif telah diterapkan dalam penyelesaian perkara jinayah di Aceh, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta mengeksplorasi berbagai peluang pengembangannya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem hukum Islam yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif, yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap fenomena sosial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks dari data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti. Dengan fokus pada kenyataan, pendekatan ini membantu peneliti untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif, seperti persepsi, pengalaman, dan interaksi sosial.¹

Metode studi pustaka (library research) digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini tidak hanya mencakup pembacaan dan pemahaman teori-teori yang ada, tetapi juga penelaahan kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan landasan teori yang kuat. Dengan cara ini, peneliti dapat mengembangkan argumen yang didukung oleh bukti-bukti empiris dan teoritis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan restoratif dalam Islam

Konsep keadilan restoratif (restorative justice) pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang membagi sistem peradilan pidana menjadi tiga jenis, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Meski demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu. Peradaban dan tradisi masyarakat seperti Arab kuno, Yunani, Romawi, dan Hindustan telah menerapkan pendekatan serupa, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kehilangan nyawa manusia, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada upaya memulihkan kerugian yang dialami korban sekaligus merehabilitasi pelaku, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini berakar pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan pemaafan, yang menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, terutama melalui konsep *ta'zir*. Dalam sejarah, masyarakat Arab kuno dan berbagai budaya lainnya telah menggunakan prinsip serupa dengan keadilan restoratif sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memiliki tiga komponen utama: *encounter* (perjumpaan antara pelaku, korban, dan masyarakat), *reparatif* (pemulihan kerusakan sosial dan material), dan *transformative* (mengubah hubungan

¹ Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." Jurnal Edumaspul 6.1 (2022): hlm.974- 975

sosial yang rusak menjadi harmonis). Demikian juga dikalangan masyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Kemunculan restorative justice dengan keberadaan teori retributive atau pembalasan dalam hukum pidana menurut beberapa ahli berpendapat bahwa teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita korban.² Karena itu ada upaya untuk merubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restorative atau pemulihan. Dalam perkembangannya konsep restorative justice terus berkembang dan berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam hukum acara pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai solusi alternatif dalam penegakan hukum karena mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat, yang sering diabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Secara umum, teori-teori pemidanaan tradisional melibatkan tindakan yang bersifat memaksa, di mana pelaku menjalani hukuman sebagai kewajiban tanpa unsur sukarela. Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan unsur kesukarelaan, sehingga menciptakan sistem pemidanaan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan.³

Hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang muncul akibat tindak pidana. Sanksi dalam hukum ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan prinsip keadilan hukum serta keadilan sosial di masyarakat. Filosofi dasar hukum pidana Islam lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif dibandingkan keadilan retributif. Keadilan restoratif sendiri merupakan alternatif penyelesaian konflik pidana yang menitikberatkan pada pemulihan masalah dan pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, terdapat tiga konseptualisasi umum dalam keadilan restorative, yaitu *ecounter* (perjumpaan), *reparatif*, dan *transformatif*.

Implemestasi Keadilan Restoratif dalam perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah.

Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian konflik yang mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Tujuan dari penerapan keadilan restoratif dalam perkara jinayah (kejahatan) di Mahkamah Syari'iyah adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tiga elemen utama diperhatikan dalam keadilan restoratif: Korban, yang memastikan hak dan kebutuhan mereka diakui dan dilindungi; Pelaku, yang mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan mengubah tindakan mereka; dan Masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian untuk memperbaiki kerusakan sosial yang mereka sebabkan.⁴

Keadilan Islam mencakup pemulihan hubungan dan hukuman. Konsep ta'zir mencerminkan hal ini, yang memberi hakim fleksibilitas dalam menentukan sanksi. Mahkamah Syari'iyah dapat membantu pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan melalui mediasi dan restitusi.⁵ Ini dapat berupa permohonan maaf, ganti rugi, atau perjanjian yang berbeda. Mengembalikan kerugian yang diderita korban merupakan elemen penting dari penyelesaian yang dimaksud. Pelaku diharapkan untuk membayar kerugian atau memberikan perbaikan. Penerapan keadilan restoratif dalam konteks Mahkamah Syar'iyah menitikberatkan pada mediasi dan restitusi. Proses untuk memastikan hak-hak korban diakui, termasuk kompensasi atau permintaan maaf dari pelaku, adalah beberapa temuan spesifik. memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilaku melalui percakapan dan perbaikan, dan melibatkan komunitas dalam mediasi dan dukungan pemulihan sosial.

² Habibul Umam Taquiuddin dan Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, 2022.

³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 149.

⁴ Zainuddin, A. (2019). *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

⁵ Hasbullah, I. (2020). *Mediasi dan Keadilan Restoratif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyyah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa proses keadilan restoratif berjalan dengan baik. Ini mencakup penilaian seberapa layak kasus untuk penyelesaian restoratif. Masyarakat harus dididik tentang keadilan restoratif dan manfaatnya. Ini dapat dicapai melalui seminar, lokakarya, atau program sosial

Kadang-kadang, masyarakat tetap percaya bahwa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum secara keras, yang menyebabkan resistensi terhadap pendekatan restoratif. Baik pelaku maupun korban mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keadilan restoratif dapat bermanfaat bagi mereka. Implementasi keadilan restoratif membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi keuangan maupun manusia. Keadilan restoratif di Mahkamah Syar'iyyah menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan produktif dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional. Keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki kerugian dan membangun kembali hubungan sosial yang terganggu, meskipun ada tantangan.

Tantangan dan Peluang Restoratif Justice

Untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif di Mahkamah Syar'iyyah, banyak tantangan yang cukup menantang harus diatasi. Persepsi masyarakat, yang cenderung mengutamakan hukuman keras bagi pelaku tindak pidana, merupakan hambatan utama. Banyak orang terus berpikir bahwa satu-satunya jenis hukuman yang dapat memberikan efek jera adalah hukuman berat, seperti penjara atau hukuman fisik. Sebagian besar, perspektif ini bertentangan dengan tujuan utama keadilan restoratif, yang berpusat pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku.⁶

Selain itu, masyarakat umum dan aparat hukum menghadapi kesulitan besar dalam memahami konsep keadilan restoratif. Tidak adanya pelatihan dan penyuluhan tentang manfaat dan mekanisme metode ini menyebabkan resistensi dalam implementasinya. Aparat Mahkamah Syar'iyyah, yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitator utama proses ini, seringkali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatur perselisihan antara pelaku dan korban. Selain itu, batas-batas regulasi menjadi hambatan yang signifikan. Karena tidak ada kerangka hukum yang khusus dan menyeluruh yang mendukung penerapan keadilan restoratif, proses ini berjalan dengan dukungan yang terbatas. Keadaan diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia dan finansial yang memadai, yang seharusnya memastikan metode ini berhasil.

Namun, ada banyak peluang yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif di Mahkamah Syar'iyyah. Metode ini sangat efektif karena nilai-nilai keadilan restoratif disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan pemaafan. Pendekatan ini dapat diterima lebih luas dalam masyarakat Islam, terutama di Aceh, berkat legitimasi moral dan agama yang kuat yang diberikan oleh perubahan ini. Keadilan restoratif juga memiliki potensi besar untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak oleh kejahatan. Proses pemulihan melalui mediasi dan restitusi dapat membantu menurunkan tingkat residivisme dengan memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, metode seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis lokal, yang menggabungkan tradisi budaya dan prinsip agama.⁷

Rekomendasi untuk Optimalisasi

Langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keadilan restoratif adalah hal yang sangat penting. Untuk memperkenalkan ide ini dan menjelaskan manfaatnya bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan, program seperti seminar, lokakarya, dan penyuluhan sosial harus dilakukan secara teratur. Diharapkan resistensi terhadap metode ini akan berkurang dengan pemahaman yang lebih baik.

Selain itu, sangat penting untuk membuat peraturan yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Sehingga metode ini dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di Mahkamah Syar'iyyah, aturan tersebut harus dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan spesifik. Selain itu, regulasi ini dapat membantu

⁶ (Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>.)

⁷ (Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>.)

aparatus hukum menangani kasus-kasus yang diselesaikan secara restoratif. Meningkatkan kapasitas aparat Mahkamah Syariah adalah langkah terakhir yang tidak kalah penting. Hakim, mediator, dan pihak terkait lainnya harus mendapatkan pelatihan khusus agar mereka dapat membantu dalam mediasi dan restitusi. Proses restorasi keadilan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan harmoni sosial yang lebih baik dengan sumber daya manusia yang berkualitas.⁸ Fasilitator dalam proses restoratif, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dianggap tidak hanya sebagai alat untuk menghukum tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Fasilitator dalam proses restoratif, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dianggap tidak hanya sebagai alat untuk menghukum tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara jinayah di Mahkamah Syariah menunjukkan relevansi dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan pemaafan. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan restoratif mendukung pemulihan hubungan sosial, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan, termasuk persepsi masyarakat yang masih dominan mengutamakan hukuman retributif, keterbatasan regulasi, dan minimnya pemahaman tentang mekanisme restoratif. Hambatan ini menunjukkan pentingnya edukasi publik dan penguatan peran Mahkamah Syariah dalam memfasilitasi mediasi, restitusi, serta memastikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan langkah strategis seperti sosialisasi konsep keadilan restoratif, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengembangan regulasi yang mendukung implementasinya. Dengan pendekatan yang tepat, keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi efektif dalam menciptakan harmoni sosial, menurunkan tingkat kriminalitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." Jurnal Edumaspul 6.1 (2022)
- Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016)
- Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum, Vol. 25
- Hasbullah, I. (2020). *Mediasi dan Keadilan Restoratif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mikroj, M., & Djumhur, A. (2023). Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al- Syari'ah). *TAHKIM*, 19(2)
- Munir, M. (2021). "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Peradilan
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*
- Zainuddin, A. (2019). *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

⁸ (Rukman, Auliah Andika. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Restorative 1, no. 1 (2023): 96–117. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.)